



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1468/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI FERIKA JAYA alias UTET
Tempat lahir	: Kayu Agung (Palembang)
Umur / tgl lahir	: 24 Tahun / 09 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Menteng Rawa Jalawe Rt.06/03 No.17 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja
Pendidikan	: SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 24 September 2011 No. Pol. : Sp-Han / 610/ IX/2011/ Dit. Reskrim sejak tanggal : 24 September 2011 s/d tanggal : 13 Oktober 2011 ;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2011 No.B.8590/0.1/14.3/ Epp.1/10/2011, sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/ tanggal 22 Nopember 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 22 Nopember 2011 , No. : Print . 61./ 0.1.4/Ep/ 1/11/ 2011 sejak tanggal : 22 Nopember 2011 s/d tanggal : 11 Desember 2011 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 02 Desember 2011 No. 1814/ pen.Per.Tah/2011/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 02 Desember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 ;
- 5 Wakil Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Desember 2011, No1814/ Pen.Per,tah/2011/PN.JKT.Sel sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 8 februari 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari para terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 CHAIRIFANSYAH
- 2 YOSEPH DWI DANNESWARA

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap diri korban Yosep Dwi Danneswara ;
- Bahwa benar saksi korban dalam hal ini sebagai pemilik atau saksi korban atas perbuatan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar : pasal : 363 ayat (1) ke,4 dan 5 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dalam hal ini ANDI FERIKA JAYA als.UTET telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ini ANDI FERIKA JAYA melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum yaitu 1(satu) buah tang kombinasi dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal : 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **ANDI FERIKA JAYA Alias UTET** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dengan pemberatan “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Laptop merk acer dikembalikan kepada saksi CHAIRIFANSYAH ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **08 Februari 2012** oleh kami : **SYAMSUL EDY,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNO, SH,MHum.** dan **ARI JIWANTARA,SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ARYA WICAKSANA,SH,** Penuntut Umum dan terdakwa .-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **KUSNO,SH.,MHum.**

SYAMSUL EDY, MH.

2. **ARLIJWANTARA,SH, MH**

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH, MH